



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAKASSAR

NOMOR : 1513 Tahun 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
KELURAHAN DAYA KECAMATAN BIRINGKANAYA KOTA MAKASSAR UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Daya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang

Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Daya Nomor 020/PP.04.2-BA/737111.1002/2024 tanggal 07 November 2024 Tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih untuk Pilkada Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK

PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN DAYA KECAMATAN BIRINGKANAYA KOTA MAKASSAR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Daya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 07 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAKASSAR,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN DAYA,



(TIARIPIN HANAPING)

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA MAKASSAR  
NOMOR  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA PADA KELURAHAN DAYA  
KECAMATAN BIRINGKANAYA KOTA  
MAKASSAR UNTUK PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN DAYA KECAMATAN BIRINGKANAYA  
KOTA MAKASSAR PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024  
TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANNISA TRIAPSARI	P
2.	IKRAWATI	P
3.	IRPAN UMAR	L
4.	IRWANDY ARIF IRZAN HASAN	L
5.	MUHAMMAD DARWIS	L
6.	NUR AIDIN JAYA SAPUTRA	L
7.	NURUL AL FATIH KHUMAERA AZ	P

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DAHLIA	P
2.	FITRIYAH	P
3.	IRWANSYAH	L
4.	MUHAMMAD NABIL SYAFIT	L
5.	SUKMAWATI	P
6.	ACHMAD SAKTI OKTOINDRAWAN	L
7.	SRI AYU LESTARI	P

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DWI RATNA INDRIASARI	P
2.	INTAN NURAINI	P
3.	LIA OKTAVIA	P
4.	REZKY AMELIA	P
5.	SITI NUR AZIZAH ZAHRANI RAHMAT	P
6.	ST.RAHMATIA	P
7.	SULKIFLI	L

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	FITRIYANI	P
2.	IRMAWATI	P
3.	M.FATHUR ANANDA AKBAR	L
4.	MUH. AL-QAUTZAR RAZUL	L
5.	NURFADILLAH	P
6.	PUTRI NUR AULIA	P
7.	WEDIYAWATI MUCHTAR	P

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AL IMRAN HARIS	L
2.	ERNAWATI	P
3.	HERMAN	L
4.	MALINDA TAMBING	P
5.	MULIATI	P
6.	NURUL ANNISA MUZAKKIR	P
7.	SRI RESKY	P

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	A. MUHAMMAD RIDWAN	L
2.	ANDI SITTI RAMLAH	P
3.	BONNY TIRAS RAMADHAN	L
4.	DAHLIYA	P
5.	ELFHIRA DEWI SEPTYANA	P
6.	HARSIAH JAYA, A.MD	P
7.	NUR AINUN RS	P

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	KARTINI	P
2.	PERRARISMA	P
3.	SARTIKA, S.PD	P
4.	TIFFANI EKA FARADILLAH	P
5.	NURLIYANTI AKMAL	P
6.	ABD. RAHMAN	L
7.	ANDI SITTI RATNA	P

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	INDRAYANI	P
2.	KIKI.S	P
3.	MINASA	P
4.	RAHMATIAH. B	P
5.	MUH DWI ADNAN	L
6.	YASMIN AULIA	P
7.	HARRUDDIN B	L

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ADRIANI AMIR	P
2.	ANUGRAH WULANDARI	P



3.	EVI SAFITRI	P
4.	MUJIATI	P
5.	MUSTARI YANTO	L
6.	NUR CAHAYA SRI WULANDARI	P
7.	SAEFUL	L

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALIFAH KHAIRAH AMANI NOER	P
2.	ANTONI	L
3.	APRIANTI	P
4.	IRNA RAMADHANI K	P
5.	NURSAIRAH	P
6.	RIJALUN	L
7.	SURYANI	P

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ADAM JOAON ANOLD HENUK	L
2.	EKA DWI LESTARI	P
3.	HAMITA	P
4.	MUH. ALTAF AKBAR DINAN	L
5.	SAFARUDDIN	L
6.	ARNI RAHIM	P
7.	DIRNAWATI	P

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARLANK	L
2.	HASNIDIAH	P
3.	Hj. SATRINA USMAN	P
4.	MUTMAINNA SAPUTRI	P
5.	NUR UTMAINNAH	P
6.	SITT I MAKSUMAH	P

7.	NURHAEDAH	P
----	-----------	---

TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MOHAMMAD CHOLIL	L
2.	MUH. SUDIRMAN, S.Ag	L
3.	RESTU ADYT PRASETYO	L
4.	SUMARNIANTI USMAN	P
5.	SYAMSIAH	P
6.	NABILA AYU	P
7.	AYU INDIRAH SARI HENDRA	P

TPS 014

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARMAN MAULANA	L
2.	KASMAWATY	P
3.	MASNAWIAH	P
4.	NIVITA SUGIANTO	P
5.	NUR MITA	P
6.	NUR PRATIWI	P
7.	SITI NURBAKTI PUTRI	P

TPS 015

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	A. WETTOENG TUNGKE	P
2.	ALDI HERMANSYAH	L
3.	ARIANTI ARIFIN	P
4.	ISKANDAR	L
5.	NUR FIRDAWATI	P
6.	MURNIATI	P
7.	SUMARNI	P

TPS 016

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ASTUTI	P
2.	HADASIAH	P
3.	LUDIA TANDI SAMPE	P
4.	MUH. AKMAL HIDAYAT	L
5.	MUHAMMAD FADLY M	L
6.	RIDAWATI	P
7.	RISNAWATI	P

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAKASSAR,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN DAYA,

  
(LIPIN HANAPING)